



**JURUSAN PROTEKSI TANAMAN  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**Prosedur Operasional Baku (POB)**

**LABORATORIUM HAMA TUMBUHAN**

No. POB/01/HT-  
PTN/2016

Tgl: 15 Maret 2022

Rev: 1

Ditetapkan Oleh Kepala Laboratorium

Laboratorium merupakan fasilitas akademik Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen atau pengguna lainnya untuk kegiatan praktikum dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

### 1. Tujuan

- ❖ Prosedur praktikum/penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- ❖ Prosedur penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen.
- ❖ Prosedur peminjaman alat laboratorium.
- ❖ Prosedur layanan jasa/analisis/produksi.
- ❖ Prosedur keselamatan kerja pada laboratorium.

### 2. Definisi

Kegiatan praktikum dan penelitian/pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dilaboratorium merupakan kegiatan civitas akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen, disamping itu juga laboratorium memberikan layanan jasa/produksi bagi pengguna yang membutuhkan, untuk itu diperlukan suatu panduan dalam melakukan kegiatan tersebut sehingga kegiatan tersebut dapat berlangsung secara tertib administrasi dan memenuhi standar keselamatan kerja pada laboratorium.

### 3. Ruang Lingkup

- a. Tata cara dan persyaratan untuk melaksanakan praktikum dan penelitian/pengabdian masyarakat di laboratorium;
- b. Keselamatan kerja pada laboratorium.

### 4. Pengguna

POB ini berlaku bagi mahasiswa/dosen dari dan pihak luar Universitas Syiah Kuala atau badan institusi lain serta masyarakat.


### 5. Prosedur

#### a. Prosedur Melakukan Praktikum/Penelitian Mahasiswa

Dalam melakukan praktikum/penelitian dilaboratorium maka Mahasiswa/i dan dosen pembimbing harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

#### Praktikan

- Sopan dan santun sesuai dengan syariat dan norma yang berlaku.
- Wajib memakai jas Laboratorium selama praktikum.
- Setiap Mahasiswa/i tidak dibenarkan memakai sandal, merokok dan mengaktifkan hand phone (HP) selama praktikum berlangsung.
- Praktikum dilaksanakan sesuai dengan hari dan waktu yang berlaku atau disesuaikan dengan kondisi praktikum.
- Mahasiswa/i yang tidak melakukan kegiatan praktikum dilarang memasuki ruangan laboratorium.



**JURUSAN PROTEKSI TANAMAN  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**Prosedur Operasional Baku (POB)**

**LABORATORIUM HAMA TUMBUHAN**

No. POB/01/HT-  
PTN/2016

Tgl: 15 Maret 2022

Rev: 1

Ditetapkan Oleh Kepala Laboratorium

- Setiap peralatan yang mengalami kerusakan/hilang selama melakukan praktikum akibat kelalaian/kecerobohan Mahasiswa/i menjadi tanggung jawab praktikan.
- Setiap Mahasiswa/i wajib mengisi absen praktikum.
- Setiap Mahasiswa/i wajib membersihkan/merapikan kembali peralatan/meja/lantai atau ruangan praktikum.
- Setiap Mahasiswa/i wajib menyerahkan laporan praktikum sesuai format yang telah ditentukan.
- Setiap praktikan harus mengikuti ujian praktikum.
- Setelah melaksanakan praktikum, mahasiswa berhak mendapatkan surat “**puas**”, yang menyatakan bahwa mahasiswa/i yang bersangkutan telah melaksanakan praktikum sesuai ketentuan

**Mahasiswa Penelitian/Tugas Akhir**


- Sopan dan santun sesuai dengan syariat dan norma yang berlaku.
- Wajib memakai jas Laboratorium selama berada di laboratorium.
- Wajib membuat surat pemakaian peralatan dan ruangan laboratorium dari kepala laboratorium dan mengetahui Ketua Jurusan .
- Mengisi lembaran peralatan yang digunakan pada saat penelitian dengan persetujuan dari Ketua Laboratorium/Laboran Laboratorium (Form B).
- Setiap Mahasiswa/i yang melaksanakan penelitian wajib membuat buku catatan harian (*log book*).
- Setiap peralatan yang mengalami kerusakan/hilang selama melakukan penelitian akibat kelalaian/kecerobohan menjadi tanggung jawab mahasiswa/i peneliti.
- Wajib membersihkan/merapikan kembali peralatan/meja/lantai atau ruangan yang digunakan.
- Setiap peralatan yang digunakan dalam penelitian harus dikembalikan setelah penelitian dengan sepengetahuan kepala Laboratorium dan laboran.
- Menyerahkan laporan akhir sesuai dengan format.

**Tugas Tenaga Laboran**

- Wajib berada di laboratorium sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku.
- Wajib berada di laboratorium pada saat praktikum berlangsung.
- Mempersiapkan peralatan dan bahan yang ada di laboratorium untuk keperluan praktikum sesuai dengan topik praktikum.
- Membuat absensi mahasiswa/i praktikum.
- Mendata peralatan yang terdapat di laboratorium.
- Membuat laporan tertulis bila ada peralatan yang mengalami kerusakan.

**Tugas Tenaga Asisten Praktikum**

- Memberi pengarahan serta membentuk kelompok praktikum.

	<b>JURUSAN PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA</b>		
	<b>Prosedur Operasional Baku (POB)</b>		
	<b>LABORATORIUM HAMA TUMBUHAN</b>		
No. POB/01/HT-PTN/2016	Tgl: 15 Maret 2022	Rev: 1	Ditetapkan Oleh Kepala Laboratorium

- Melakukan responsi pada awal praktikum.
- Mengawasi jalannya praktikum.
- Memeriksa dan menilai laporan para praktikan.
- Membuat praktikal tes pada akhir praktikum.

#### **Dosen Koordinator Praktikum**


- Memberi arahan kepada Asisten praktikum.
- Membuat jadwal praktikum.
- Mengawasi jalannya praktikum.
- Merekap nilai praktikum.

#### **Tugas Kepala Laboratorium**

- Kepala laboratorium, laboran dan asisten mengadakan rapat membahas kesiapan kegiatan praktikum.
- Kepala Laboratorium bersama dengan laboran mengecek kesiapan dan kelayakan alat yang akan digunakan untuk praktikum.
- Mengeluarkan surat “puas” bagi mahasiswa/i yang telah menjalani praktikum sesuai dengan peraturan yang berlaku (Form A).

#### **b. Prosedur Melakukan Penelitian/Pengabdian Dosen**

1. Para pengguna layanan mengajukan permohonan tertulis kepada kepala laboratorium mengetahui ketua program studi, dan yang bersangkutan harus menyerahkan proposal penelitian/pengabdiannya kepada kepala laboratorium.
2. Pengguna dapat meminjam/menggunakan peralatan di laboratorium bersangkutan selama jangka waktu 1 (satu) bulan dengan mengisi form peminjaman alat (Form C), dan apabila masih dipergunakan maka izin peminjaman dapat diperpanjang, sedangkan bahan habis pakai disediakan sendiri oleh pengguna tersebut.
3. Pengguna harus sudah memahami cara pakai, prosedur, dll peralatan yang akan dipakai dan jika perlu bekerja sama dengan laboran atau kepala laboratorium.
4. Pengguna hanya diizinkan menggunakan peralatan dan ruang laboratorium sesuai dengan jam kerja.
5. Pengguna yang memerlukan bantuan dari asissten/laboran selama jam kerja untuk melaksanakan penelitiannya, maka pengguna tersebut meminta izin kepada kepala laboratorium.
6. Pengguna yang mendapat sumber dana harus membayar jasa pelayanan laboratorium(sewa alat) kepada laboratorium melalui kepala laboratorium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Pengguna harus memperbaiki/mengganti peralatan yang rusak sesuai dengan spesifikasinya.



**JURUSAN PROTEKSI TANAMAN  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**Prosedur Operasional Baku (POB)**

**LABORATORIUM HAMA TUMBUHAN**

No. POB/01/HT-PTN/2016

Tgl: 15 Maret 2022

Rev: 1

Ditetapkan Oleh Kepala Laboratorium

8. Pengguna yang membawa peralatan, komputer, dan sejenisnya yang berkaitan dengan penelitiannya di laboratorium, meminta izin tertulis kepada ketua program studi/kepala laboratorium.
9. Menyerahkan laporan akhir penelitian/pengabdian kepada masyarakat 1 (satu) buah untuk laboratorium sebagai arsip.


**c. Prosedur Penggunaan/Peminjaman / Sewa Alat Laboratorium**

**1) Pengguna/peminjam dari lingkungan Jurusan Proteksi Tanaman**

- Mengajukan dan mengisi form peminjaman alat (Form C), khusus bagi mahasiswa harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan kepala laboratorium, untuk dosen dapat melampirkan proposal penelitian/pengabdian kepada masyarakat.
- Untuk peminjaman peralatan penelitian (yang memiliki sumber dana dikenakan biaya sewa untuk perawatan), pemakaiannya dibatasi hingga 1 (satu) bulan dan apabila masih dipergunakan maka izin peminjaman dapat diperpanjang.
- Dalam form peminjaman alat dan bahan harus dicantumkan jumlah serta spesifikasi alat yang dipinjam dengan jelas dan seksama sesuai dengan *name plate* peralatan, sedangkan bahan habis pakai disediakan sendiri oleh pengguna tersebut.
- Selanjutnya dengan berbekal surat izin tersebut, pengguna dapat mengambil dan menggunakan peralatan melalui laboran.
- Semua alat yang dipinjam menjadi tanggungjawab peneliti yang bersangkutan dan dikembalikan dalam keadaan baik dan bersih.
- Peralatan yang dipinjam dalam keadaan satu set lengkap, harus dikembalikan dalam keadaan satu set lengkap.
- Mengisi daftar hadir yang tersedia di laboratorium.
- Membuat catatan penelitian (log book) yang berisikan data-data penelitian yang selanjutnya dilaporkan kepada dosen pembimbing dan ketua laboratorium sebagai arsip.
- Apabila akan menggunakan peralatan yang tersedia di laboratorium harus seizin kepala laboratorium/laboran.

**2) Penggunaan/peminjam dari luar lingkungan Jurusan Proteksi Tanaman**

Penggunaan peralatan laboratorium tidak hanya terbatas untuk mahasiswa Proteksi Tanaman Unsyiah, melainkan juga mahasiswa Jurusan/Fakultas lain yang ada di lingkungan Universitas Syiah Kuala, begitu juga dengan instansi luar juga dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Sejauh tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan penelitian dan praktikum di Program Studi Proteksi

	<b>JURUSAN PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA</b>		
	<b>Prosedur Operasional Baku (POB)</b>		
	<b>LABORATORIUM HAMA TUMBUHAN</b>		
No. POB/01/HT-PTN/2016	Tgl: 15 Maret 2022	Rev: 1	Ditetapkan Oleh KepalaLaboratorium

Tanaman. Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi luar adalah sebagai berikut:

- Pengguna/mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Dekan Fakultas Pertanian dan tembusannya kepada Ketua Jurusan Proteksi Tanaman,dengan melampirkan surat pengantar penggunaan/peminjam peralatan yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan /Lembaga atau badan institusi terkait, bagi mahasiswa surat ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disetujui oleh Ketua Jurusan Studi terkait.
- Selanjutnya, bila disetujui oleh Ketua Jurusan Proteksi Tanaman, surat akan diposisikan ke KepalaLaboratorium.
- Pengguna mengisi form peminjaman alat (Form C)
- Penggunaan peralatan penelitian dibatasi hingga 1 (satu) bulan dan apabila masih dipergunakan maka izin peminjaman dapat diperpanjang.
- Penggunaan peralatan dikenakan biaya perawatan,besar biayanya ditentukan oleh Ketua Laboratorium dan tergantung dengan jenis peralatan yang dipinjamkan.
- Segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan/kehilangan peralatan akan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

## 6. Peraturan Keselamatan Kerja Di Laboratorium

Peraturan Keselamatan Kerja di Laboratorium ini disusun bertujuan agar semua aktivitas yang dilakukan di laboratorium akan aman untuk penggunaannya.

- ✓ Setiap laboratorium wajib memiliki box P3K.
- ✓ Setiap laboratorium wajib memiliki alat pemadam kebakaran (*Fire Extinguisher*).
- ✓ Setiap laboratorium yang menggunakan listrik wajib memiliki pengaman instalasi listrik sesuai standar dan ketentuan instalasi listrik serta saklar/tombol pemutus darurat (*emergency switch*).
- ✓ Wajib mengoperasikan saklar/tombol darurat dengan segera untuk memutuskan aliran listrik secara keseluruhan pada laboratorium tersebut bila terjadi kecelakaan atau kebakaran yang disebabkan oleh aliran listrik.
- ✓ Tidak diizinkan melakukan praktikum/penelitian yang tidak terotorisasi.
- ✓ Tidak diizinkan melakukan praktikum/penelitian sendirian di dalam laboratorium.



Ketua Jurusan  
Proteksi Tanaman

Dr. Muhammad Sayuthi, SP. MP.  
NIP.197211232003121001

Kepala Laboratorium

Dr. Ir. Husni, M. Agric.Sc  
NIP.196502041992031002